

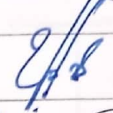
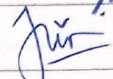
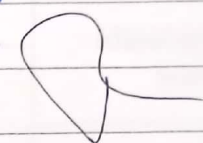
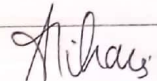
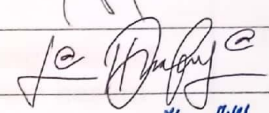
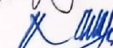
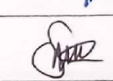
Lampiran I : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Puskesmas Loa Bakung
Kota Samarinda
Nomor : 188.4/260/100.2.008/2023
Tanggal : 10 Mei 2023

**DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN**

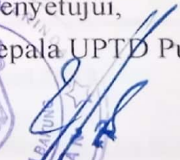
Bahwa hari ini Senin tanggal Dua puluh enam bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di UPTD Puskesmas Loa Bakung
Jl.jakarta Blok AI Rt.56 Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik
yang sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas waktu pengecualian
			Akibat info dibuka	Akibat info ditutup	
1.	Rekam Medis pasien	• Pasal 17 Huruf H Ayat 2 UU no.14 Tahun 2008 Tentang KIP. • UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. • Permenkes No.24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.	Dapat mengungkapkan Riwayat Kesehatan dan pengobatan seseorang.	Melindungi Riwayat Kesehatan pasien.	Tidak terbatas kecuali yang bersangkutan mengizinkan.
2.	Informasi data pasien	Pasal 17 huruf H ayat 2 UU No.14 tahun 200 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Dapat mengungkapkan data pasien	Melindungi data pasien	Tidak terbatas kecuali yang bersangkutan mengizinkan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	Nama	Jabatan PPID	Tanda Tangan
1	dr. Yulia Fahrina	Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung	
2	Jamanah, A.MG	Ketua PPID Pelaksana	
3	dr. Noorhayaty	Bidang dan pengelolaan informasi	
4	drg. Ratih Fianni sigit	Bidang dokumentasi dan arsip	
5	dr. relung Adiniah permani	Bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi	
6	La Debi Atthoba. S.Kep	Petugas pelayanan Informasi	
7	Nur Hasanah. SKM	Petugas pelayanan Informasi	
8	Sartika Ramadani, A.Md.Keb	Petugas pelayanan Informasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung

dr. Yulia Fahrina
NIP. 19790704 200501 2 009



DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Instansi : UPTD Puskesmas Loa Bakung

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Rekam Medis Pasien	Pasal 17 Huruf H ayat 2 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat Mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Melindungi riwayat kesehatan pasien	Tidak terbatas kecuali yang bersangkutan mengizinkan
		Permenkes No.24 Tahun 2022 Tentang Rekam medis UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan			
2	Informasi data pasien	Pasal 17 Huruf H ayat 2 UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkapkan data pasien	Melindungi riwayat kesehatan pasien	Tidak terbatas kecuali yang bersangkutan mengizinkan

Samarinda, 26 Juni 2023

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung



dr. Yulia Fahrina

NIP. 19790704 200501 2 009